

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Dalam dunia hukum kadang terjadi perbedaan menyolok dalam proses penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara yang sama atau berkarakter sama, biasa disebut *disparitas* pidana. Sepintas terlihat bahwa *disparitas* pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa *disparitas* telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia. *Disparitas* pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi

¹ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 346.

pemidanaan yang berbeda/*disparitas* pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/*disparitas* pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana.²

Main hakim sendiri pun menjadi sesuatu yang dipandang lebih baik dan lebih memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara mereka ke pengadilan. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum, apa jadinya jika masyarakat tidak lagi percaya pada penegakan hukum di Indonesia. Tidak sampai disitu saja, konsep *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri negara hukum pun masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana *disparitas* pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum. Fakta tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan

² <http://devidarmawan.wordpress.com/>, *Problematika Disparitas*, diakses tanggal 27 Oktober 2013 Pukul 05.00 WIB.

yang tidak sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberikan hukuman yang berbeda. Misalnya dalam kasus pencurian yang sifat dan karakteristiknya sama, tetapi hakim menjatuhkan pidana yang jauh berbeda. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, yakni:³

“Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban terhadap *judicial caprice* akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari ini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.”

Ciri yang menonjol pada konsep *rule of law* adalah ditegakkannya hukum yang adil dan tepat. Karena semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum maka *ordinary court* (peradilan umum) dianggap cukup untuk mengadili semua perkara termasuk perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.⁴ *Disparitas* dapat terjadi pada tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :⁵

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 54.

⁴ Natangsa Surbakti, 2012, *Filsafat Hukum*, Surakarta: BPFH UMS, hal.75.

⁵ Simons, 2005, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 106.

a. Unsur subjektif :

met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen.“dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.

b. Unsur objektif :

1. *Hij* atau barangsiapa.
2. *wegnemen* atau mengambil.
3. *eenig goed* atau sesuatu benda.
4. *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang kepunyaan orang lain dan bermaksud untuk memilikinya secara melawan hukum diancam menurut Pasal 362 KUHP dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.⁶

⁶ *Ibid*, Hal. 106.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI KLATEN” (Studi Kasus Putusan No.97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt)**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis kemukakan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa penegakan hukum tindak pidana pencurian atas Putusan No.97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt. di Pengadilan Klaten dapat terjadi *disparitas* pidana?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi penegak hukum khususnya hakim Pengadilan Negeri Klaten untuk memperkecil *disparitas* pidana kasus pencurian dalam menjatuhkan Putusan seperti dalam Putusan No.97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang *disparitas* pidana dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dalam

Putusan No. 97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan No. 53/Pid.B/2013/PN.Klt. di Pengadilan Negeri Klaten.

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi penegak hukum khususnya hakim dalam upaya memperkecil *disparitas* pidana dalam kasus pencurian, khususnya dalam kasus Putusan No.97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt. Pengadilan Negeri Klaten.

2. Tujuan Subjektif

- a. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Memperluas wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis dalam mengkaji masalah di bidang hukum pidana materiil khususnya mengenai *disparitas* pidana dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian” (Studi Kasus atas Putusan No.97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt. di Pengadilan Negeri Klaten)”.
- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis miliki secara ilmiah khususnya dalam bidang hukum pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana berkaitan dengan *disparitas* dalam putusan tindak pidana pencurian khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas kepada mahasiswa dan masyarakat luas tentang timbulnya *disparitas* pidana dalam suatu putusan pengadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Disparitas pemidanaan merupakan permasalahan pada pemidanaan, hal ini dapat dilihat dari diangkatnya permasalahan tersebut dalam Musyawarah Nasional VII Ikatan Hakim Indonesia di Pandaan Jawa Timur tahun 1975 dan dalam Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia di Jakarta tahun 1992. Adanya *disparitas* pidana dalam penegakan hukum ini juga mendapat tanggapan dari Harkristuti Harkrisnowo yang dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa dengan adanya realita *disparitas* pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi *disparitas* pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya, secara yuridis formal,

kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.⁷

Dari tulisan Harkristuti Harkrisnowo tersebut dapat pula dipahami bahwa pendapatnya tersebut adalah salah satu pembenaran bahwa *disparitas* pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam hal ini unsur keadilanlah yang oleh masyarakat dirasa tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh hakim dalam menegakkan hukum. *Disparitas* pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, yang termasuk keluarga hukum eropa continental, yang tidak mengenal sistem presedent. Hampir seluruh negara di dunia menghadapi masalah ini. *Disparitas* pidana yang disebut sebagai *the disturbing disparity of sentencing* mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.⁸

Sebelum mengulas lebih dalam mengenai problematika *disparitas* pidana, terlebih dahulu baiknya dipahami mengenai pengertian *disparitas* pidana. *Disparitas* pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, dalam *Majalah KHN Newsletter*, Jakarta:KHN, hal.28.

⁸ Muladi, 1986, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Bandung: Alumni, hal. 52.

dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁹ Dari pengertian tersebut dapatlah di lihat bahwa *disparitas* pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya *disparitas* pembedaan sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo, *disparitas* pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:¹⁰

1. *Disparitas* antara tindak-tindak pidana yang sama;
2. *Disparitas* antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3. *Disparitas* pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
4. *Disparitas* antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat di temukan wadah dimana *disparitas* tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. *Disparitas* tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal.52.

¹⁰ *Ibid*, hal. 29.

tumbuhnya *disparitas* ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan. *Disparitas* pidana erat kaitannya dengan hakikat dari pidana itu sendiri. Pendapat mengenai definisi pidana dari para sarjana yang pernah dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief sebagai berikut:¹¹

- Sudarto

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

- Ruslan Saleh

Pidana adalah reaksi delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

- H.L.A. Hart menyatakan bahwa pidana harus:¹²

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
2. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar-benar melakukan tindak pidana;
3. Dikenakan berhubungan suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum;

¹¹ Muladi, *Op.Cit*, hal. 2

¹² *Ibid*, hal. 2

4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana.

Disparitas pidana itu dimulai dari hukum itu sendiri. Di dalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki diantara beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan. Di samping itu hakim juga bebas untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh undang undang hanyalah maksimum dan minimumnya saja. Sehubungan dengan kebebasan hakim ini, dikatakan oleh Sudarto bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak *sreg* (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.¹³

Bahwa asas *non retroaktif* lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (*retributive*), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan di negara kita yang lebih merujuk pada asas *preventif* dan *edukatif*. Jadi untuk menghindari terjadinya *disparitas* pidana yang menyolok, maka sebaiknya dalam KUHP kita yang akan datang,

¹³ Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 61.

falsafah pemidanaan ini dirumuskan dengan jelas. Dengan kata lain, falsafah yang kita anut harus dirumuskan secara tertulis dan diaplikasikan secara konsisten dengan apa yang telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁴

Oemar Seno Adji berpendapat, bahwa disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:¹⁵

1. *Disparitas* pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas; dan
2. *Disparitas* pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yakni penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang *disparitas* pidana dalam perkara pencurian, khususnya dalam kasus pencurian Putusan

¹⁴ Todung Mulya Lubis, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, hal. 63.

¹⁵ Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum-hukum pidana*, Jakarta: Erlangga, hal 28-29.

¹⁶ Soerjono dan Abdulrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

No.97/Pid.B.2013/PN.Klt dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt. di Pengadilan Negeri Klaten.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.¹⁷ Dalam hal ini penulis akan mengkaji tentang *disparitas* pidana dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian (Putusan No.97/Pid.B.2013/PN.Klt dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt. di Pengadilan Negeri Klaten).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi yang dipilih penulis dalam melakukan riset skripsi ini adalah di Pengadilan Negeri Klaten karena yang putusannya ada *disparitas* pidananya terdapat beberapa kasus tindak pidana pencurian sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.

4. Jenis Data

Data adalah fakta atau keterangan dari suatu objek yang hendak diamati. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁷ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 72.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan sebelum diolah.¹⁸ Dalam penelitian ini data primernya adalah data yang diproses di Pengadilan Negeri Klaten, khususnya terkait Putusan No.97/Pid.B.2013/PN.Klt dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt. di Pengadilan Negeri Klaten.

b. Data Sekunder

Yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang penulis gunakan secara tidak langsung, yaitu diperoleh melalui dokumen-dokumen, literatur-literatur, surat-surat, arsip-arsip dan dokumen lain yang sangat membantu dalam penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam hal pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara / *Interview*

Yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁹

Wawancara dilakukan terhadap hakim di Pengadilan Negeri Klaten.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 30.

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 1997, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 83.

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa buku, peraturan perundang-undangann yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁰ Penulis mempelajari dokumen arsip-arsip yang berhubungan dengan teori-teori disparitas kasus pidana pencurian atas Putusan No.97/Pid.B.2013/PN.Klt dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt. di Pengadilan Negeri Klaten.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu mengambil kesimpulan dari pendapat para ahli / responden dikaitkan dengan kajian-kajian secara ilmiah, karena data yang penulis kumpulkan berwujud kasus-kasus. Dalam analisis kualitatif tersebut, penulis menggunakan model analisa interatif. Dengan model tersebut data akan di program melalui tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Aktifitasnya dilakukan dengan melakukan proses siklus antara komponen-komponen tersebut, sehingga akan didapat data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²¹

²⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hal. 51.

²¹ H.B Soetopo, 2002, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, Hal. 94-96.

G. Sistematika skripsi

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II berisi Tinjauan Umum yang terdiri dari pengertian tindak pidana, tinjauan umum tindak pidana pencurian, tinjauan *disparitas*, dan tinjauan umum putusan hakim.

BAB III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai penegakan hukum tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klaten dapat terjadi *disparitas* dan hambatan-hambatan yang dihadapi penegak hukum khususnya hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memperkecil *disparitas* pidana dalam kasus pencurian.

BAB IV berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Di bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.